

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Ekonomi

1. Pengertian Ekonomi

a. Pengertian ekonomi menurut KBBI adalah cabang ilmu yang merujuk pada berbagai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau kekayaan.

b. Pengertian ekonomi menurut Aristoteles

Ilmu ekonomi bisa di artikan sebagai sebuah cabang ilmu kajian yang bisa di gunakan melalui 2 cara jalan. Dua jalan yang di maksud yang pertama ialah dengan cara memakai segala hal yang mendekati kemungkinannya untuk di pakai. Kedua dengan cara menggunakan segala hal yang kemungkinan bisa di tukarkan dengan barang. Jadi dari sinilah ekonomi menyebabkan munculnya nilai pemakaian dan nilai pertukaran.

c. Pengertian Ekonomi Menurut Adam Smith

Ilmu yang secara sistematis mempelajari tentang seluk beluk tingkah laku manusia. tingkah laku manusia disini merujuk pada usahanya untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupannya.

d. Pengertian ekonomi menurut khursid Ahmad

Ilmu ekonomi adalah hal-hal yang berhubungan dengan sejumlah upaya untuk memahami setiap permasalahan ekonomi dengan

perilaku manusia. berikut hubungan keduanya namun melalui sudut pandang ajaran agama islam.

2. Nilai Guna Ekonomi

Konsep nilai guna ekonomi merupakan seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang, nilai guna sendiri adalah ukuran kepuasan yang di dapat dari penggunaan atas konsumsi barang dan jasa.¹¹ Apabila kepuasan itu semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai guna, sebaliknya semakin rendah kepuasan dari suatu barang maka nilai guna semakin rendah pula. Dalam teori nilai guna di bedakan menjadi dua pengertian:

1) Nilai guna total

Dapat dimaknai sebagai jumlah seluruh kepuasan yang di dapat dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu.

2) Nilai guna marjinal

Nilai guna marjinal di artikan sebagai pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan satu unit barang tertentu.

Sementara M Abraham Garcia-Torres dalam "*Consumer Behaviour Theory : Utility Maximization and the seek of Novelty*" membagi nilai guna menjadi dua. Berdasarkan dua tindakan ekonomi yang dilakukan konsumen, Dua tindakan ini saling berhubungan :1. " Nilai Guna

¹¹ Alam S, *Ekonomi...., hlm. 39.*

Keputusan (*Decision Utility*)" yang berhubungan dengan Tindakan pembelian (*action of Purchasing*) ". Dalam tindakan pembelian konsumen membeli beberapa barang pada waktu yang bersamaan. dan sebelum melakukan pembelian konsumen harus memutuskan barang yang mana yang akan dia beli.² " Nilai Guna Pengalaman (*Experienced Utility*) " Yang berhubungan Dengan TindakanKonsumsi (*action of Consumption*) dengan kapasitas pemenuhan kepuasan dari barangtersebut.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut kamus besar bahasa indonesia pendapatan merupakan hasil kerja. Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang di terima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Menurut Reksoprayitno "pendapatan adalah total penerimaan yang di peroleh tertentu". Jadi dapat di katakan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang di terima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa faktor-faktor produksi yang di sumbangkan.¹² Soekartawi menjelaskan bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang di konsumsi, bahwa sering kali dengan

¹² Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79.

bertambahnya pendapatan, maka barang yang di konsumsi bukan saja bertambah, tetapi juga kualitas barang tersebut juga menjadi perhatian.

Konsep pendapatan merupakan hasil dari penjualan faktor produksi yang di miliki kepada sektor produksi. Pendapatan juga di artikan sebagai sebuah balas jasa yang di terima seseorang atas ke ikut sertaanya dalam proses produksi barang dan jasa yang di sebut sebagai pendapatan dari kerja. Secara umum terdapat tiga sumber pendapatan masyarakat yaitu:

- a. Pendapatan yang bersumber dari upah atau gaji yang di bayarkan atas faktor produksi yang di gunakan (tenaga kerja).
- b. Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer yaitu pendapatan yang di terima bukan sebagai balas jasa input yang di berikan melainkan tranfer yang di berikan oleh pemerintah.
- c. Pendapatan yang di peroleh dari modal manusia, yaitu suatu kemampuan atau keahlian yang di miliki seseorang baik karena bakat bawaan atau hasil pendidikan.¹³

2. Prinsip Pendapatan

Ada dua hal yang di atur dalam prinsip pendapatan yaitu kapan pendapatan di catat dan berapa jumlah pendapatan yang di catat. Prinsip ini menekankan pada pembuatan jurnal di mana penjurnalan merupakan tindakan awal dalam proses akuntansi. Berdasarkan prinsip pendapatan,

¹³ Niputu Eka Stutiari dan Sudarsana Arka, *Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Tata Kelola Pasar di Kabupaten Badung*, e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.8 No.1 Januari 2009, hlm. 158.

pedoman untuk menentukan kapan pencatatan pendapatan yang di lakukan adalah bahwa pendapatan di catat pada saat di peroleh. Perolehan pendapatan tidak tergantung apakah ada penerimaan uang atau belum, tetapi di tandai oleh penyerahan barang atau jasa yang di sertai dengan faktur. Sedangkan prinsip mengenai pencatatan jumlah pendapatan adalah bahwa pendapatan di catat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang di serahkan kepada konsumen.¹⁴

3. Jenis-jenis Pendapatan

Ada tiga jenis dasar pendapatan:

- a. Pendapatan yang di peroleh, merupakan pendapatan yang di peroleh saat bekerja.
- b. Pendapatan pasif, datang dari bisnis yang di jalankan oleh orang lain secara harian.
- c. Pendapatan portofolio, merupakan uang yang diinvestasikan dalam aset kertas seperti saham, obligasi, dan reksadana.¹⁵

4. Faktor yang mempengaruhi pendapatan

a. Modal

Modal dalam teori ekonomi dapat diartikan sebagai barang modal yaitu benda-benda yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis barang. Misalnya mesin penggiling padi, berbagai jenis peralatan produksi tekstil dan pakaian, dan alat-alat berat yang

¹⁴ Rita Eni Purwanti dan indah Nugraheni, *Sisklus Akuntansi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001),

¹⁵ Robert T Kiyosaki, *Rich Dad's For Teens*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 45.

digunakan untuk membuat jalan dan bangunan dimasukkan sebagai barang modal. Sedangkan, dalam kegiatan bisnis dan sistem finansial, modal diartikan sebagai dana yang digunakan untuk melakukan investasi di sektor keuangan seperti untuk membeli saham dan obligasi. Dalam kegiatan usaha sering juga dikatakan sebagai modal kerja yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha sehari-hari.

Berdasarkan ketiga istilah modal tersebut, dapat disimpulkan bahwa modal adalah : (1) barang dan peralatan fisik yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, (2) dana keuangan yang disisihkan untuk diinvestasikan dalam harta-harta keuangan (saham dan obligasi), (3) dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi dan menyalurkan barang kepada pembeli .

Setiap bidang usaha tak terkecuali industri kecil ataupun UMKM membutuhkan modal untuk dapat membiayai kegiatan operasinya sehari-hari, modal usaha sangat berpengaruh terhadap hasil suatu industri kecil. Dengan modal kerja yang lebih dari cukup didapatkan hasil yang lebih besar. Dengan memiliki modal usaha yang lebih besar, seorang pengusaha akan dapat lebih leluasa dalam menentukan penggunaan input produksi seperti bahan baku dan juga peralatan sehingga dapat memaksimalkan produksi.¹⁶

¹⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 7.

b. Curahan Waktu Kerja

Curahan waktu kerja merupakan lamanya waktu kerja yang digunakan oleh seseorang yang diukur dalam jam. Jam kerja yang digunakan berbeda-beda bagi individu yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya pendapatan seseorang tergantung dari waktu atau jam kerja yang dicurahkan. Semakin banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja bagi seseorang, diharapkan akan semakin banyak pula penghasilan atau pendapatan yang diterimanya.

c. Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pendapatan seseorang. Biasanya pendapatan mula-mula meningkat sesuai dengan pertambahan usia, memuncak pada tingkat usia produktif, dan kemudian menurun kembali menjelang usia pensiun atau usia tua . Penduduk dalam kelompok usia 25 – 55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah dan penduduk di atas 55 tahun sudah mulai menurun kemampuannya untuk bekerja. Semakin tua seseorang, tanggung jawabnya terhadap keluarga menjadi semakin besar terutama pada seseorang yang sudah menikah. Hal ini akan menjadi sebuah dorongan bagi seseorang untuk meningkatkan pendapatannya. Setelah mencapai usia tua, pendapatan seseorang menurun

kembali. Menurunnya pendapatan pada usia tua disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik untuk bekerja.¹⁷

d. Pengalaman Bekerja

Pengalaman bekerja didapat sejalan dengan semakin lamanya seseorang menekuni suatu pekerjaan tertentu. Dengan semakin lamanya seseorang menekuni suatu pekerjaan, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh dan semakin baik pula manajemen yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan dan pada akhirnya diharapkan hasil yang diperoleh semakin baik dan meningkat.

Semakin lama seseorang menjalankan usahanya, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki, sehingga mereka akan lebih terampil dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai konsekuensi atas keputusan yang diambil. Pengalaman dapat dikategorikan sebagai pendidikan informal. Oleh karena itu, pengalaman dapat memberikan kecakapan praktis serta terampil dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga, semakin banyak pengalaman yang diperoleh maka semakin besar pula pendapatan yang dapat diperoleh dalam pekerjaannya.

e. Tingkat Pendidikan

¹⁷ Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Alam*, (Jakarta: LPEE-UI,1985), hlm. 39.

Pada umumnya jenis dan tingkat pendidikan dapat dianggap mewakili kualitas tenaga kerja. Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dengan semakin tingginya kualitas sumberdaya, maka produktivitas pun akan bertambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan seseorang tersebut. Berdasarkan asumsi dasar teori *Human Capital*, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah, berarti di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah, namun di lain pihak menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Keterampilan, pengetahuan, dan kemandirian merupakan hal-hal yang melekat pada diri seseorang yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Semakin tinggi nilai aset, semakin tinggi pula kemampuan mereka untuk bekerja.¹⁸

¹⁸ Soni Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 10

C. Penambangan

1. Pengertian Penambangan

Penambangan merupakan kegiatan teknologi, dan bisnis yang berhubungan dengan industri penambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan dengan arti lain adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan paskatambang.

Bahan-bahan hasil dari pertambangan yang diperoleh dengan cara pelepasan dari batuan induknya yang berada di dalam kerak bumi disebut dengan bahan galian. Untuk bahan galian golongan C adalah bahan galian golongan ini memiliki sifat tidak langsung, memerlukan pasaran yang bersifat internasional, contohnya: nitrat, pospat, asbes, talk, mika, grafit, magnesit, kaloin, batu apung, marmer, batu tulis dan pasir.¹⁹

Aktivitas penambangan secara aman dan menguntungkan adalah mengambil bahan mineral dari dalam tanah. Berlandaskan penjelasan sumber daya alam tidak terbarukan secara biologis sumber daya alam

¹⁹ Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cetakan ke- 7, hlm. 53.

yang tidak memiliki daya pergantian, barang tambang dapat dikatakan sebagai sumber daya tidak terbarukan. Karena sifatnya yang tidak terbarukan, maka dalam kurun waktu tertentu cadangan sumber dayanya akan habis dan dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan lingkungan sosial. Pada dasarnya aktivitas pertambangan akan menimbulkan peralihan bentang alam sehingga mempunyai potensi memindahkan bentuk ekosistem suatu lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan cara agar generasi sekarang bisa mencukupi kebutuhannya saat ini tanpa harus mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi masa yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya. Haris dan Fauzi mengatakan bahwa “teori keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga faktor pemahaman, yaitu: Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang bisa menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan, demi mengupayakan keberlanjutan pemerintahan dan mencegah terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat mengganggu produksi pertanian maupun industri.²⁰

a. Keberlanjutan lingkungan: metode keberlanjutan secara lingkungan harus mampu menjaga sumber daya yang stabil, dengan menghindari mencegah eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan

²⁰ Oekan S dan Abdoellah, *Penambangan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2016), hlm.5.

- b. keanekaragaman hayati, fungsi ekosistem, stabilitas ruang udara, lainnya yang tidak termasuk bagian dari sumber-sumber ekonomi.²¹
- c. Keberlanjutan sosial: Keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesejajaran, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik”.

Menurut Djajadiningrat karakteristik praktek penambangan yang baik, secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menaati peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum berlaku.
2. Memiliki perancangan yang inklusif tentang cara pertambangan dan mengikuti standar yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan teknologi pertambangan yang sesuai dan tepat.
4. Melaksanakan dasar kemampuan beserta daya guna dalam penerapan di lapangan.
5. Menerapkan prinsip konservasi.²²

2. Jenis-jenis Penambangan

Terdapat tiga jenis golongan bahan tambang di antaranya yakni golongan A, golongan B, dan golongan C. Menurut Undang- Undang

²¹ Bambang Yuniarto, *Membangun kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan....*, hlm. 68.

²² Elfi Rozianty dkk, *Biologi Lingkungan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 117

No. 11 Tahun 1967, penggolongan barang tambang tersebut ialah sebagai berikut:

a. Barang tambang golongan A

Barang tambang golongan A ini juga disebut sebagai barang tambang yang strategis. Barang tambang golongan A merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara. Beberapa anggota dari barang tambang jenis A ini antara lain minyak bumi, gas alama atau gas bumi dan batu bara, nikel dan juga timah.

b. Barang tambang golongan B

Jika sebelumnya (barang tambang gol. A) disebut dengan golongan strategis, maka barang tambang golongan B disebut sebagai barang tambang vital. Barang tambang golongan Vital merupakan bahan galian yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Bahan galian golongan B ini dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyatnya. Beberapa anggota dari barang tambang golongan B ini antara lain emas, perak, platina, tembaga, intan, belerang, besi dan bauksit.

c. Barang tambang golongan C

Barang tambang golongan C disebut juga dengan galian industri yang dikelola oleh masyarakat. Bahan galian golongan C antara lain kaolin, fosfat, gipsum, mangan dan lain sebagainya.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan pasir tergolong salah satu jenis pertambangan mineral. Pertambangan pasir adalah pertambangan gabungan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, gas bumi, minyak bumi, serta air tanah. Menurut penggolongan bahan galian pasir termasuk dalam bagan golongan c yaitu bahan galian yang dapat di usahakan oleh rakyat ataupun badan usaha milik rakyat.²³ Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 ayat (3) yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yang berbunyi pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.²⁴ Usaha Pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 2 yang berbunyi Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C

²³ Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri....*, hlm. 251.

²⁴ Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018.

dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.²⁵

3. Dampak Penambangan Pasir

Pasir sungai adalah salah satu material bangunan, dari segi teori pasir merupakan material agregat berbentuk butiran yang memiliki ukuran 0,0625 sampai 2 mm. Silicon dioksida merupakan bahan utama pembentuk pasir dan juga ada yang berasal dari batuan kapur. Jenis pasir sungai merupakan salah satu varian pasir yang berasal dari sungai dan memiliki ukuran diameter yang tidak terlalu besar tetap juga tidak terlalu kecil. Ukuran dari pasir adalah 0,063 hingga sebesar 5 mm. Pasir sungai dapat ditambang langsung dari sungai yang kebanyakan berupa hasil dari pengikisan batuan sungai yang bersifat keras dan tajam. Oleh karena itu pasir sungai terkenal akan kekuatannya.

Pasir sungai yang memiliki kualitas bagus ditambang pada saat musim hujan karena lebih bersih dan memiliki kualitas yang baik. Jika dibandingkan dengan pasir gunung pasir sungai memiliki tekstur lebih halus, sehingga hanya membutuhkan satu kali ayakan dalam penggunaannya, pasir sungai secara alami sudah tercuci di dalam sungai sehingga memiliki

²⁵ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005.

kandungan lumpur yang lebih sedikit. Dalam penambangan pasir terdapat dua dampak yaitu yaitu dampak positif dan dampak negatif,.

Dampak positif penambangan pasir ialah manfaat yang di timbulkan dari aktivitas penambangan bahan galian C diantaranya:

- a. Terserapnya tenaga kerja, yaitu adanya penambangan pasir pengusaha tambang dapat memperkerjakan sopir truk, tambang pasir, kuli angkut pasir.
- b. Tercukupinya kebutuhan sumberdaya pasir, yang bisa di gunakan untuk bahan dasar pembangunan, sehingga pasir disini memiliki peran penting dalam kegiatan pembangunan.

Dampak negatif penambangan pasir diantaranya:

- a. Perubahan fungsi dan tata guna lahan, kegiatan penambangan pasir bisa merubah tata guna lahan serta produktivitas lahan di lingkungan sekitar penambangan.
- b. Kerusakan jembatan yang merupakan sarana prasarana umum karena fondasi jembatan yang ada di dasar sungai maka semakin lama semakin berpindah karena menurunnya dasar sungai.
- c. Peningkatan erosi dan sedimentasi, kegiatan pembukaan lahan, pembangunan jalan operasional guna penambangan pasir darat akan menimbulkan terjadinya erosi dan sedimentasi.

- d. Penurunan kualitas air, kegiatan penambangan pasir akan mengakibatkan penurunan kualitas air, utamanya pada tahap penambangan.²⁶
4. Penambangan Menggunakan Sistem Bagi Hasil Berlandaskan Perspektif Islam
- a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²⁷ Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran harian, mingguan atau bulanan.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya

²⁶ Herman Hidayat, *Deformasi ketahanan Sosial....*, hlm. 118.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 153.

²⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal. 18.

pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam kegiatan penambang pasir yang menggunakan sistem bagi hasil dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing dan pembagian hasil di laksanakan menurut hukum adat kebiasaan, yang pada umumnya digunakan dari waktu ke waktu yang lalu sebagai unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal, karena yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan sistem tertulis, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian di pandang telah sesuai dengan hukum islam karena;

- a) Perjanjian dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan untuk para pihak yang melakukan akad.
- b) Bagi hasil mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup penambang khususnya masyarakat di Desa Ngujang.

c) Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang cara bagi hasil usaha ini. Tetapi Islam lebih menyerahkan kepada kebijakan dari ketiga belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam juga tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehingga dikalangan ulama' dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan.²⁹

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: *almusyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.

a) *Pengertian Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah sama dengan *sharikah* dan *syirkah*, artinya adalah “suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai dengan pernyataan masingmasing ”. Menurut Muhammad Ismail Yusanto dalam buku *Menggagas Bisnis Islam*, *sharikah* adalah “akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan mencapai keuntungan”.³⁰

b) *Pengertian Al-Mudharabah*

²⁹Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek....*, hal. 90.

³⁰Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press,2002), hal. 22.

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongasian). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian *Mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. *Qiradh* secara bahasa berasal dari kata *qard* yang artinya potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Sedangkan pengertian menurut istilah para ulama' fikih *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

d. Mazhab Hanbali mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.

c) *Pengertian Al-muzara'ah*

Secara etimologis, *muzara'ah* (المزارعة) adalah *wazan* مفاعلة dari kata *الزرع* yang sama artinya dengan *الإنبات* yang mempunyai makna menumbuhkan. *Muzara'ah* dinamai pula dengan *almukhabarah* dan *muhaqalah*. *Muzara'ah* ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya umpamanya, digunakan untuk mengusahakan. Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedanya. Asal tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.³¹

d) *Pengertian Al-musaqah*

Secara etimologi, *Musaqah* berasal dari kata *Saqa – Saqy* yang berarti *As-Saqy* yang artinya penyiraman atau pengairan. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan penyiraman ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama *Musaqah* (penyiraman = pengairan). *Musaqah* menurut syara' adalah

³¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 131.

penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Ia merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Di mana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan persentase yang mereka sepakati. Misalnya: setengah, sepertiga.³²

Prinsip al-musyarakah dan al-mudharabah sering dipakai atau digunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga. Sedangkan al-muzara'ah dan almusaqah sering digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil pada penambangan pasir merupakan aplikasi bagi hasil dengan prinsip al-musyarakah, dimana pembagian hasil dibagi antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir (pemanol) serta pemilik tanah hilir sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha penambangan pasir, masing – masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil penambangan pasir. Dari hasil penambangan pasir tersebut hasilnya dibagi bersama

³² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah Jilid 12-13-14*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal. 183.

dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.³³

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا 25 (رواه ابوداود والماكم)

Artinya: “Allah SWT telah berfirman (dalam hadis qudsi- Nya), ‘Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya, apabila salah seorang dari keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya’.” (HR. Abu Hurairah)³⁴

³³ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law)*, diterjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihar, hal. 5.

³⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 204.

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Isroful Huda, 2014	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Penambang Pasir Di Tinjau Dari Hukum Islam	Kualitatif dengan studi kasus	Hasil penelitian menghasilkan bahwa Bentuk pelaksanaan dari sistem bagi hasil adalah aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam bentuk syirkah yaitu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek penambangan pasir.	Penelitian yang di lakukan oleh peneliti hanya membahas tentang sistem bagi hasil dalam kegiatan penambangan, metode yang di gunakan juga berbeda karena menggunakan studi kasus.
2	Diniyya, 2017	Dampak Penambngan Pasir Ilegal di Aliran Pasir Sungai	kualitatif dengan studi kasus	Hasil penelitian menghasilkan bahwa penambangan pasir ilegal menggunakan sistem penambangan secara tradisional, menggunakan mesin,truk-truk yang sering melintas jalan desa akibat adanya penambangan pasir menyebabkan dampak terhadap masyarakat sekitar, seperti menurunnya kualitas udara, meningkatkan polusi udara, dan kerusakan jalan.	Penelitian ini banyak membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada nilai guna ekonomi dari kegiatan penambangan pasir.

3	Siti Fatonah, 2018	Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi Masyarakat.	Kualitatif dengan studi kasus.	Hasil penelitian menghasilkan bahwa penambangan yang di lakukan peneliti menggunakan dua model penambangan pasir, pertama model penambangan secara manual, dan penambangan mekanik. Penambangan pasir memberikan dampak sosial yang berhubungan dengan interaksi sosial dan kerjasama. Dan juga memberikan dampak secara ekonomi.	Penelitian lebih menekankan kepada dampak penambangan pasir terhadap kondisi sosial, ekonomi sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menekankan pada nilai guna ekonomi dari kegiatan penambangan pasir tersebut.
4	Muhammad Akbar, 2018	Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaid Kabupaten Pinrang.	Menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menghasilkan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah adanya penambangan pasir, implikasi yang di hasilkan dalam melihat dampak positif dan negatifnya sudah sangat membantu masyarakat, sepeerti terbukanya lapangan pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat.	Penelitian ini lebih menghubungkan pertambangan pasir dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Padaid.
5	Singh Rakhi, Sidhu Madhuri S. Rishiand Neelam, 2016	Gambaran Umum Dampak Lingkungan Dari Penambangan Dasar Sungai di Dataran Himalaya Himachal Pradesh.	Metode kualitatif deskriptif	Penambangan pasir kerikil dan batu berskala bsar yang tidak terencana dan tidak di atur dari dasar sungai dan sungai tidak terlepas dari dampak lingkungan dan sosial. Penambangan dasar sungai didaratan Himalaya telah menyebabkan erosi dan telah membuat dataran	Penelitian ini lebih menyajikan tinjaun berbagai metode penambangan, masalah-masalah yang terkait dengan penambangan dasar sungai, yang berencana untuk ekstraksi bahan konstruksi secara berkelanjutan.

				sungai jauh lebih rentan terhadap banjir karena memungkinkan dataran yang longgar, terutama pada musim hujan.	
6	Marius dan Gavrileteaorcid, 2017.	Dampak Lingkungan dari Eksploitasi Pasar pasir.	Metode kualitatif deskriptif	Pasir merupakan SDA yang sangat di perlukan bagi masyarakat manapun. Sumber daya pasir yang terbatas, penambangan ilegal. Dan dampak lingkungan dari penambangan. Penambangan pasir harus di lakukan dengan cara membatasi kerusakan lingkungan selama eksploitasi dan mengembalikan lahan setelah operasi penambangan selesai.	Penelitian ini lebih menyoroti tren dan pelaku utama untuk produksi, ekspor, dan impor. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih mefokuskan pada nilai guna dari kegiatan penambangan pasir.
7	Daijiro kobashi dan Felix Jose, 2018.	Dampak Potensial Penambangan Pasir pada Hidrodinamika dan Penanguhan Sedimen dan Endapan Halus Pada Bagian Dalam.	Metode kualitatif deskriptif	Gelombang dan model hidrodinamika dimplementasikan untuk menyelidiki apakah penambangan pasir dapat mempengaruhi proses hidrodinamika dan lingkungan sedimen di tutup dengan sedimen halus. Perubahan dalam lingkungan hidrodinamikadan sedimen sangat tergantung pada kondisi badai dan kondisi aliran. Penambangan pasir berskala besar di harapkan untuk	Penelitian yang di lakukan oleh peneliti lebih menekankan penambangan pasir model hidrodinamika.


				secara mendalam mengubah proses hidrodinamika dan suspensi dan pengendapan sedimen, yang juga dapat mempengaruhi ekologi. Penambang dari benting timur yang lebih dalam dapat menghasilkan dampak yang lebih rendah dari pada penambangan dari benting barat yang secara ekologis.	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

E. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual merupakan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah.³⁵ Harus dibuat penilaian terhadap seluruh manfaat yang bisa dihasilkan oleh sumberdaya alam dalam memahami manfaat sumber daya alam ini,. “Nilai dari suatu barang atau jasa lingkungan sangat membantu seorang individu, masyarakat atau organisasi dalam pengambilan keputusan Ansahar”. “Menurut Kramer et al. dan Handayani, penentuan nilai ekonomi sumber daya alam merupakan hal yang sangat bernilai sebagai bahan penilaian dalam mengalokasikan sumber daya alam yang semakin kesini semakin sedikit”. Adapun gambar kerangka konseptual sebagai berikut:

³⁵ Nursalam, *konsep dan Penerapan Metodology Penelitian Ilmu keperawatan*, (Jakarta : Salemba Medika, 2011), Hlm. 55.



Sumber: Olahan, Peneliti 2020.

